

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan terpenting bagi negara untuk membiayai pembangunan. Pajak yang dipungut akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Setiap tahunnya, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai upaya yakni ekstensifikasi pajak, sosialisasi peraturan perpajakan dan lain sebagainya. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan. Sebaliknya, semakin kecil penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunannya.

Pajak bagi perusahaan merupakan suatu beban atau pengeluaran yang akan mengurangi pendapatannya. Menurut Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2013) terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak

dan tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Namun dalam hal pembayaran pajak, Pemerintah tidak membutuhkan kerelaan dari perusahaan karena pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan tidak seperti sumbangan, infak maupun zakat. Perusahaan harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan harus dilakukan dengan cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan dikemudian hari. Dengan mengikuti peraturan yang berlaku, perusahaan akan membantu dalam mengamankan keuangan negara.

Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi dan berperan penting terhadap kesejahteraan Negara. Pajak memiliki fungsi budgetair/sumber keuangan Negara; artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pajak memiliki fungsi Regularend (Pengatur), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak di Negara, pemerintah telah membuat sebuah kebijakan yakni dikeluarkannya UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yang menjelaskan bahwa:

“Wajib pajak badan dalam negeri yang berbetuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor

diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Kebijakan ini dapat mendorong wajib pajak badan didalam negeri untuk semakin mengembangkan usahanya.

Pemerintah juga membuat kebijakan lainnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 yang akan memudahkan wajib pajak badan dalam menghitung pajaknya, yakni bagi wajib pajak badan yang memiliki penghasilan usaha dan tidak lebih dari Rp 4,8 dalam setahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 1% (Muzakki, 2015). Dengan banyaknya upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, tetapi masih banyak perusahaan perusahaan yang berusaha melakukan kecurangan-kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak, berusaha mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar. Segala cara dan upaya yang dilakukan agar terhindar dari pembayaran pajak. Disisi lain, sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan Self Assesment System yaitu wewenang yang diberikan oleh Pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri, dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun.

Seperti kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group (AAG) tahun 2006. PT AAG merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar, yaitu memiliki 19 pabrik yang menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah, selain tiga pabrik minyak goreng. Modus penggelapan pajak PT AAG dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) ke perusahaan afiliasi diluar negeri dengan harga dibawah pasar untuk

kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tertinggi. Dengan begitu, beban pajak didalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekan PT AAG sebagian adalah perusahaan fiktif . Kejahatan ini merugikan Negara Rp 786 miliar (Ari Wirawinata, 2011).

Agresivitas pajak merupakan tindakan meminimalkan pajak perusahaan. Menurut Pradnyadari (2015), *agresivitas* pajak adalah tindakan mengurangi pajak yang sedang menjadi perhatian publik, karena tindakan ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Pajak yang merupakan sumber pembangunan membuat agresivitas pajak perlu diteliti. Dengan melakukan agresivitas pajak maka penerimaan negara menjadi berkurang dari jumlah yang seharusnya sehingga kemampuan negara dalam membiayai pembangunan semakin berkurang. Cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan *agresivitas* pajak yakni dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rates (ETR)*. Menurut Lanis dan Richardson (2011) menyatakan bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya *agresivitas* pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat *agresivitas* pajaknya. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

Rasio *likuiditas* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Artinya seberapa mampu perusahaan untuk membayar kewajiban atau utangnya yang sudah jatuh tempo. Suyanto dan Supromo (2012), *likuiditas* sebuah perusahaan diprediksi

dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Leverage adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai kegiatan operasinya. Jika *leverage* suatu perusahaan semakin tinggi, artinya perusahaan tersebut semakin besar menggunakan utang atau perusahaan tersebut sangat bergantung pada pinjaman luar dalam membiayai kegiatan operasinya. Sementara, perusahaan yang *leverage* nya semakin kecil, mengindikasikan perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dalam membiayai kegiatan operasinya. Kegiatan berutang pada dasarnya akan menimbulkan biaya bunga. Semakin besar utang/*leverage* maka biaya bunga akan semakin besar. Hal ini akan menguntungkan perusahaan yakni biaya bunga dapat mengurangi laba suatu perusahaan. Jika laba suatu perusahaan semakin kecil, maka pajak yang akan dibayarkan juga semakin kecil.

Capital Intensity atau intensitas modal menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, atau jumlah aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan, dibandingkan dengan total keseluruhan aset perusahaan. Aset tetap dari perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai beban pengurang pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Danis (2014) menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang tinggi.

Selain keberadaan *likuiditas*, *leverage* dan *capital intensity* faktor lain yang dianggap mempengaruhi *agresivitas* pajak adalah kehadiran komisaris independen. Lucy (2014) menyebutkan bahwa semakin besar rasio komisaris independen, maka tindakan agresif terhadap pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen akan berkurang. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja terhadap manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan. Menurut Ardyansah Danis dan Zulaikha (2014), komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengintegrasikan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, mengenai pengaruh yang ditimbulkan antara *likuiditas* (Lucy, 2010; Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono, 2012), *leverage* (Fikriyah, 2013; Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono, 2012; Sri Mulyani,dkk 2013), *capital intensity* (Pradnyadari, 2015; Ardyansah Danis dan Zulaikha, 2014) dan komisaris independen (Ferry Winata, 2014; Ardyansah Danis dan Zulaikha, 2014) terhadap *agresivitas* pajak perusahaan dan merangkumnya kedalam satu penelitian yaitu pengaruh *likuditas*, *leverage*, *capital intensity* dan komisaris independen terhadap *agresivitas* pajak perusahaan dengan tahun yang

berbeda yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2013, industri manufaktur mengalami peningkatan kinerja sebesar 9%. Berbagai faktor negatif seperti kenaikan harga gas, tarif dasar listrik, upah minimum pekerja, serta melemahnya nilai tukar, tetap tidak mengganggu pertumbuhan sektor ini. Terjaganya pertumbuhan sektor ini akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan perusahaan yang bergerak di manufaktur yang kemudian akan mempengaruhi pembayaran pajaknya (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia).

Berdasarkan uraian diatas yang menunjukkan adanya tafsiran yang berbeda mengenai pajak terhadap perusahaan dan pemerintah, yakni bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba, sementara bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan negara, kemudian masih banyaknya perusahaan yang meminimalisir beban pajaknya, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang agresivitas pajak perusahaan, yang akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Likuiditas, Leverage, Capital Intensity*, dan Komisaris Independen terhadap agresivitas pajak perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2014)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan, yaitu:

1. Kebijakan apa saja yang perlu dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan?
2. Mengapa terdapat kepentingan yang berbeda antara pemerintah dan perusahaan terkait dengan pajak?
3. Apakah *likuiditas* dapat mempengaruhi *agresivitas* pajak perusahaan?
4. Apakah *leverage* dapat mempengaruhi *agresivitas* pajak perusahaan?
5. Apakah *capital intensity* dapat mempengaruhi *agresivitas* pajak perusahaan?
6. Apakah komisaris independen dapat mempengaruhi *agresivitas* pajak perusahaan?
7. Apakah *likuiditas*, *leverage*, *capital intensity* dan komisaris independen dapat mempengaruhi *agresivitas* pajak perusahaan?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dan agar masalah yang diteliti tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada pengujian *likuiditas*, *leverage*, *capital intensity* dan komisaris independen terhadap *agresivitas* pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2014.

1.4 Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini disajikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *likuiditas* berpengaruh terhadap *agresivitas* pajak perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *agresivitas* pajak perusahaan?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *agresivitas* pajak perusahaan?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *agresivitas* pajak perusahaan?
5. Apakah *likuiditas*, *leverage*, *capital intensity* dan komisaris independen berpengaruh terhadap *agresivitas* pajak perusahaan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *likuiditas* terhadap *agresivitas* pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *agresivitas* pajak perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *agresivitas* pajak perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *agresivitas* pajak perusahaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh *likuiditas*, *leverage*, *capital intensity* dan komisaris independen terhadap *agresivitas* pajak perusahaan secara simultan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh *likuiditas*, *leverage*, *capital intensity* dan komisaris independen terhadap *agresivitas* pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2014.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dalam mendeteksi gejala-gejala *agresivitas* pajak perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan, yang akhirnya mendapatkan solusi untuk mengatasinya.

3. Bagi konsultan pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi konsultan pajak dalam memberikan jasa kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi auditor untuk melihat seberapa besar *agresivitas* pajak perusahaan. ETR yang dihasilkan perusahaan dapat menjadi tambahan atau pertimbangan bagi auditor dalam melaksanakan auditnya.

5. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu akuntansi yang terkait dengan *agresivitas* pajak perusahaan.